



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2016/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **EFFENDI Bin KAEL Als TATO;**
2. Tempat lahir : Sanggau Ledo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/21 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Durian Dsn. Trimulya Ds. Sentangau Jaya
Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **DIDI SUPRIYADI Anak GUNTUR;**
2. Tempat lahir : Paum;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/23 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Segorong Dsn. Segorong Ds. Mayak Kec.
Seluas Kab. Bengkayang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : **DEDI UMAR KUSUMA Bin DAYAT (Alm);**
2. Tempat lahir : Mabak;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/28 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mabak Ds. Tiga Berkat Kec. Lumar Kab.
Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 4:

1. Nama lengkap : **LIBERTUS EBOY Anak YAKUP;**
2. Tempat lahir : Sui Betung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 Mei 1991;
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Trimulya Ds. Sentangau Jaya Kec. Seluas
Kab. Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
5. Dipanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 107/Pid.B/2016/PN Bek tanggal 11 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2016/PN Bek tanggal 11 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I EFFENDI Bin K AEL Alias TATO, Terdakwa II DIDI SUPRIYADI Anak GUNTUR (Alm), Terdakwa III DEDI UMAR KUSUMA Bin DAYAT (Alm) dan Terdakwa IV LIBERTUS EBOY Anak YAKUP secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Primair Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Buah sawit sebanyak 1 (satu) dump truk.

Dikembalikan kepada PT. LEDO LESTARI I.

2. 1 (satu) unit dump Truk MITSUBISHI RAGASA warna kuning KB 9880 SB.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. YUSAK, Alamat: Dusun Belatik RT.001 RW.001 Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.

3. 4 (empat) batang besi loding pemuat buah sawit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I EFFENDI Bin KAEAL Alias TATO bersama-sama dengan Terdakwa II DIDI SUPRIYADI Anak GUNTUR (Alm), Terdakwa III DEDI UMAR KUSUMA Bin DAYAT (Alm) dan Terdakwa IV LIBERTUS EBOY Anak YAKUP, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di Terminal Buah Tepatnya di Blok P23 PT. LEDO LESTARI I Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu berupa buah sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. LEDO LESTARI I atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Para Terdakwa pulang dari daerah Aruk sehabis mengantar batu menggunakan 1 (satu) unit DAM TRUK Merk MITSUBISHI RAGASA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Nomor Polisi KB 9880 SB, kemudian sesampainya di Jalan Negara ada mobil yang amblas dan karena takut akan amblas Terdakwa I sebagai supir memilih jalan pintas dengan melewati Jalan Blok perusahaan sawit, pada saat hendak masuk ke Jalan Blok perusahaan sawit dari Jalan Negara Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. ERWIN (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dari arah Jagoi Babang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX yang merupakan teman dari Para Terdakwa. Kemudian Terdakwa I memberhentikan mobil DAM TRUK dan Terdakwa IV turun dari mobil DAM TRUK tersebut kemudian Terdakwa I kembali menjalankan mobil DAM TRUK hingga sampai di tempat buah sawit yang di ambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian datang Terdakwa IV menggunakan sepeda motor milik Sdr. ERWIN, selanjutnya Para Terdakwa memuat buah sawit hasil curian menggunakan besi loding ke dalam mobil DAM TRUK tersebut. Setelah selesai memuat buah sawit Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III naik ke dalam mobil DAM TRUK sedangkan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor. Pada saat hendak menjalankan mobil DAM TRUK tersebut Terdakwa I melihat ada kendaraan perusahaan muncul dari simpang Jalan Blok perusahaan menuju kearah Terdakwa I namun kendaraan tersebut mundur dan kembali balik arah, sesampainya di simpang keluar Jalan Negara (simpang keluar Jalan Blok) Terdakwa I melihat Sdr. ERWIN sudah disimpang, kemudian Terdakwa III turun dari dalam mobil DAM TRUK yang kemudian berboncengan dengan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor sedangkan Sdr. ERWIN ikut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam mobil DAM TRUK.

Bahwa setelah berjalan sampai simpang Dusun Pareh, mobil DAM TRUK yang dikendarai oleh Terdakwa I diberhentikan oleh saksi PETRUS EPONG Anak SAMUEL (satpam PT. LEDO LESTARI I) dan menanyakan kepada Terdakwa I "buah yang ada di dalam mobil DAM TRUK ini buah darimana" kemudian dijawab oleh Terdakwa I "dari Aruk punya Pak YAKUP", setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa I selanjutnya saksi PETRUS EPONG Anak SAMUEL mempersilahkan Terdakwa I untuk melanjutkan perjalanannya, akan tetapi setelah berjalan \pm kurang lebih 1 KM (satu kilometer) mobil DAM TRUK tersebut diberhentikan dan ditahan kembali oleh saksi PETRUS EPONG Anak SAMUEL dan langsung menjelaskan bahwa buah sawit yang ada didalam mobil DAM TRUK yang dikendarai oleh Terdakwa I adalah milik Perusahaan PT. LEDO LESTARI I, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berada di depan mobil DAM TRUK tersebut kembali berbalik arah menuju ke arah mobil DAM TRUK yang diberhentikan, setelah itu Sdr. ERWIN mengambil sepeda motornya dan pergi menuju ke arah Jagoi Babang dan tidak lama kemudian datang mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus patrol Polsek Jagoi Babang yang selanjutnya membawa Para Terdakwa berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa izin mengambil buah sawit milik PT. LEDO LESTARI I menggunakan 1 (satu) unit DAM TRUK Merk MITSUBISHI RAGASA dengan Nomor Polisi KB 9880 SB, mengakibatkan PT. LEDO LESTARI I mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I EFFENDI Bin Kael Alias TATO, Terdakwa II DIDI SUPRIYADI Anak GUNTUR (Alm), Terdakwa III DEDI UMAR KUSUMA Bin DAYAT (Alm) dan Terdakwa IV LIBERTUS EBOY Anak YAKUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I EFFENDI Bin Kael Alias TATO bersama-sama dengan Terdakwa II DIDI SUPRIYADI Anak GUNTUR (Alm), Terdakwa III DEDI UMAR KUSUMA Bin DAYAT (Alm) dan Terdakwa IV LIBERTUS EBOY Anak YAKUP, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di Terminal Buah Tepatnya di Blok P23 PT. LEDO LESTARI I Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa buah sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. LEDO LESTARI I atau orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Para Terdakwa pulang dari daerah Aruk sehabis mengantar batu menggunakan 1 (satu) unit DAM TRUK Merk MITSUBISHI RAGASA dengan Nomor Polisi KB 9880 SB, kemudian sesampainya di Jalan Negara ada mobil yang amblas dan karena takut akan amblas Terdakwa I sebagai supir memilih jalan pintas dengan melewati Jalan Blok perusahaan sawit, pada saat hendak masuk ke Jalan Blok perusahaan sawit dari Jalan Negara Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. ERWIN (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dari arah Jagoi Babang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX yang merupakan teman dari Para Terdakwa. Kemudian Terdakwa I memberhentikan mobil DAM TRUK dan Terdakwa IV turun dari mobil DAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: TRUK tersebut kemudian Terdakwa I kembali menjalankan mobil DAM TRUK hingga sampai di tempat buah sawit yang di ambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian datang Terdakwa IV menggunakan sepeda motor milik Sdr. ERWIN, selanjutnya Para Terdakwa memuat buah sawit hasil curian menggunakan besi loding ke dalam mobil DAM TRUK tersebut. Setelah selesai memuat buah sawit Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III naik ke dalam mobil DAM TRUK sedangkan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor. Pada saat hendak menjalankan mobil DAM TRUK tersebut Terdakwa I melihat ada kendaraan perusahaan muncul dari simpang Jalan Blok perusahaan menuju kearah Terdakwa I namun kendaraan tersebut mundur dan kembali balik arah, sesampainya di simpang keluar Jalan Negara (simpang keluar Jalan Blok) Terdakwa I melihat Sdr. ERWIN sudah disimpang, kemudian Terdakwa III turun dari dalam mobil DAM TRUK yang kemudian berboncengan dengan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor sedangkan Sdr. ERWIN ikut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam mobil DAM TRUK.

Bahwa setelah berjalan sampai simpang Dusun Pareh, mobil DAM TRUK yang dikendarai oleh Terdakwa I diberhentikan oleh saksi PETRUS EPONG Anak SAMUEL (satpam PT. LEDO LESTARI I) dan menanyakan kepada Terdakwa I "buah yang ada di dalam mobil DAM TRUK ini buah darimana" kemudian dijawab oleh Terdakwa I "dari Aruk punya Pak YAKUP", setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa I selanjutnya saksi PETRUS EPONG Anak SAMUEL mempersilahkan Terdakwa I untuk melanjutkan perjalanannya, akan tetapi setelah berjalan \pm kurang lebih 1 KM (satu kilometer) mobil DAM TRUK tersebut diberhentikan dan ditahan kembali oleh saksi PETRUS EPONG Anak SAMUEL dan langsung menjelaskan bahwa buah sawit yang ada didalam mobil DAM TRUK yang dikendarai oleh Terdakwa I adalah milik Perusahaan PT. LEDO LESTARI I, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berada di depan mobil DAM TRUK tersebut kembali berbalik arah menuju ke arah mobil DAM TRUK yang diberhentikan, setelah itu Sdr. ERWIN mengambil sepeda motornya dan pergi menuju ke arah Jagoi Babang dan tidak lama kemudian datang mobil patrol Polsek Jagoi Babang yang selanjutnya membawa Para Terdakwa berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa izin mengambil buah sawit milik PT. LEDO LESTARI I menggunakan 1 (satu) unit DAM TRUK Merk MITSUBISHI RAGASA dengan Nomor Polisi KB 9880 SB, mengakibatkan PT. LEDO LESTARI I mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I EFFENDI Bin KAEL Alias TATO, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: II DIDI SUPRIYADI Anak GUNTUR (Alm), Terdakwa III DEDI UMAR KUSUMA Bin DAYAT (Alm) dan Terdakwa IV LIBERTUS EBOY Anak YAKUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LEOBERTUS ETUN Anak ASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan buah kelapa sawit di perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Ledo Lestari telah dipanen secara tidak sah oleh beberapa orang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di terminal buah Blok P23 PT. Ledo Lestari I Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec Jagoi Babang Kab Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui orang telah melakukan panen tersebut adalah para Terdakwa, mereka melakukan pemanenan dengan menggunakan Dam Truk warna kuning yang saksi tidak tahu nomor platnya sedangkan Kebun kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Ledo Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Ledo Lestari karena dam Truk warna kuning yang digunakan bukan kendaraan operasional perusahaan;
- Bahwa sepenglihatan saksi Para Terdakwa yang memuat buah sawit ke dalam Dum Truk berjumlah 4 (empat) orang dengan cara Para Terdakwa menaikkan buah sawit milik PT. Ledo Lestari I ke dalam Dum Truk warna kuning tersebut kami langsung pulang ke Divisi I PT. Ledo Lestari I untuk melapor ke Mandor sdr. SURYADI dan langsung menelphone atasan, dan tidak lama kami di telephone oleh Asisten kami sdr. MARDIONO untuk pergi dekat jalan menuju Dsn Pareh untuk memastikan apakah benar kendaraan yang ditahan pihak perusahaan benar merupakan kendaraan yang digunakan Para Terdakwa. Sesampainya disana kami membenarkan mobil Dum Truk warna kuning merupakan kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada saat kami melihatnya memuat buah sawit milik perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

2. **MANDA Anak DORMAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan para Terdakwa telah memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Ledo Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di terminal buah Blok P23 PT. Ledo Lestari I Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab Bengkayang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengangkut menggunakan Dam Truk warna kuning yang saksi tidak tahu nomor platnya;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat para Terdakwa dari jarak yang agak jauh sekira 300 (tiga ratus) meter, Para Terdakwa mengambil buah sawit kemudian memuat buah sawit yang telah dipanen kedalam dam Truk warna kuning yang bukan kendaraan operasional perusahaan;
- Bahwa sepenglihatan saksi Para Terdakwa yang memuat buah sawit ke dalam Dum Truk warna kuning tersebut berjumlah 4 (empat) orang, selain saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu teman saksi, yaitu saksi LEOBERTUS, saksi IMANUEL, dan saksi YOHANES;
- Bahwa ketika melihat peristiwa tersebut saksi dan teman-teman langsung pulang ke Divisi I PT. Ledo Lestari I untuk melapor ke Mandor sdr. SURYADI dan langsung menelphone atasan, dan tidak lama kami di telephone oleh Asisten kami sdr. MARDIONO untuk pergi dekat jalan menuju Dsn Pareh untuk memastikan apakah benar kendaraan yang ditahan pihak perusahaan benar merupakan kendaraan yang digunakan Para Terdakwa. Sesampainya disana kami membenarkan mobil Dum Truk warna kuning merupakan kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada saat kami melihatnya memuat buah sawit milik perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

3. **IMANUEL Anak APA**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan para Terdakwa telah memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Ledo Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di terminal buah Blok P23 PT. Ledo Lestari I Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab Bengkayang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengangkut menggunakan Dam Truk warna kuning yang saksi tidak tahu nomor platnya;

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat para Terdakwa dari jarak yang agak jauh sekira 300 (tiga ratus) meter, Para Terdakwa mengambil buah sawit kemudian memuat buah sawit yang telah dipanen kedalam dam Truk warna kuning yang bukan kendaraan operasional perusahaan;
- Bahwa sepenglihatan saksi Para Terdakwa yang memuat buah sawit ke dalam Dum Truk warna kuning tersebut berjumlah 4 (empat) orang, selain saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu teman saksi, yaitu saksi LEOBERTUS, dan saksi YOHANES;
- Bahwa ketika melihat peristiwa tersebut saksi dan teman-teman langsung pulang ke Divisi I PT. Ledo Lestari I untuk melapor ke Mandor sdr. SURYADI dan langsung menelphone atasan, dan tidak lama kami di telephone oleh Asisten kami sdr. MARDIONO untuk pergi dekat jalan menuju Dsn Pareh untuk memastikan apakah benar kendaraan yang ditahan pihak perusahaan benar merupakan kendaraan yang digunakan Para Terdakwa. Sesampainya disana kami membenarkan mobil Dum Truk warna kuning merupakan kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada saat kami melihatnya memuat buah sawit milik perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

4. **YOHANES Anak PETSIN**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan para Terdakwa telah memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Ledo Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di terminal buah Blok P23 PT. Ledo Lestari I Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab Bengkayang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengangkut menggunakan Dam Truk warna kuning yang saksi tidak tahu nomor platnya;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat para Terdakwa dari jarak yang agak jauh sekira 300 (tiga ratus) meter, Para Terdakwa mengambil buah sawit kemudian memuat buah sawit yang telah dipanen kedalam dam Truk warna kuning yang bukan kendaraan operasional perusahaan;
- Bahwa sepenglihatan saksi Para Terdakwa yang memuat buah sawit ke dalam Dum Truk warna kuning tersebut berjumlah 4 (empat) orang, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu teman saksi, yaitu saksi LEOBERTUS, dan saksi YOHANES;

- Bahwa ketika melihat peristiwa tersebut saksi dan teman-teman langsung pulang ke Divisi I PT. Ledo Lestari I untuk melapor ke Mandor sdr. SURYADI dan langsung menelphone atasan, dan tidak lama kami di telephone oleh Asisten kami sdr. MARDIONO untuk pergi dekat jalan menuju Dsn Pareh untuk memastikan apakah benar kendaraan yang ditahan pihak perusahaan benar merupakan kendaraan yang digunakan Para Terdakwa. Sesampainya disana kami membenarkan mobil Dum Truk warna kuning merupakan kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada saat kami melihatnya memuat buah sawit milik perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

5. **AMBA FLOHEN SITANGGANG Anak UPAR SITANGGANG**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian di perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 16.30 WIB di terminal langiran buah sawit Blok 23/23 PQ perkebunan sawit PT. Ledo Lestari I Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab Bengkayang;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah sawit yang telah dipanen dan disimpan di terminal langiran buah sawit di Blok 22/23 PQ Kebun Ledo Lestari I;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan perkebunan sawit PT. Ledo Lestari I sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena total buah sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 412 Janjang atau sebanyak 2.614 Kilo Gram;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengambil buah sawit yang ditumpukkan di terminal langiran kemudian dinaikkan kedalam mobil Dum Truk yang bukan kendaraan operasional milik perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

6. **PETRUS EPONG ANAK SAMUEL**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian buah sawit di perusahaan PT. Ledo Lestari I, yang terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di terminal buah
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok P23 PT. Ledo Lestari I Dsn Peleng Ds Sinar Baru Kec Jagoi Babang
Kab Bengkayang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Asisten Divisi I PT. Ledo Lestari I yaitu Sdr. MARDIONO sewaktu saksi melaksanakan tugas jaga di pos jalan negara yang menyampaikan kepada saksi "ada orang mencuri buah sawit tolong dikejar";
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung mengejar mobil Dum Truk warna kuning yang dicurigai kearah jalan negara dan saksi berhentikan di dekat jalan Dusun Pareh;
- Bahwa pada saat saksi memberhentikan mobil Dam Truk tersebut saksi mobil tersebut berisi sawit setinggi bak Dam truk yang didalam Dam Truk tersebut saya melihat 4 (empat) orang, yaitu para Terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi tanyakan kepada pengendara Dam Truk "*buah yang ada didalam Dam Truk ini buah dari mana?*" dan dijawab oleh supir Dam Truk tersebut "*buah ini dari Aruk punya Pak Yakup*" mendengar penjelasan supir tersebut saksi suruh jalan, namun disuruh kembali ditahan oleh sdr. MARDIONO karena buah yang dibawa Dam Truk tersebut milik perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa LIBERTUS EBOI, Terdakwa, DEDI, Terdakwa DIDI mengambil buah sawit milik PT. LEDO LESTARI;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di jalan kebun perusahaan sawit PT. LEDO LESTARI;
- Bahwa ketika itu Para Terdakwa pulang dari daerah Aruk sehabis mengantar batu menggunakan 1 (satu) unit DAM TRUK Merk MITSUBISHI RAGASA dengan Nomor Polisi KB 9880 SB, kemudian sesampainya di Jalan Negara ada mobil yang amblas dan karena takut akan amblas Terdakwa I sebagai supir memilih jalan pintas dengan melewati Jalan Blok perusahaan sawit, pada saat hendak masuk ke Jalan Blok perusahaan sawit dari Jalan Negara;
- Bahwa ketika melewati jalan blok perusahaan kelapa sawit para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan karena tidak ada yang melihat Terdakwa bersama teman-teman berinisiatif untuk mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengambil buah sawit tersebut dengan menaiki buah kelapa sawit yang telah di panen keatas kendaraan Dam Truk merk Mitsubishi Ragasa dengan Nomor Polisi KB 9880 SB;
- Bahwa mobil yang para Terdakwa gunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut adalah milik sdr. Yusak;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melihat Terdakwa dan teman-teman memasukkan buah sawit tersebut kedalam mobil Dam Truk karena pada saat itu kebetulan pulang dari mengantar batu kedaerah Aruk, melihat buah sawit banyak berserakan ditepi jalan tersebut Terdakwa dan teman-teman pun langsung berfikir dari pada pulang kosong lebih baik angkut buah sawit tersebut;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa dan teman-teman jual ke pabrik sawit PT. WKN;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bertindak sebagai sopir, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bertugas menaikkan buah kedalam mobil dam truk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buah sawit sebanyak 1 (satu) dump truk.
2. 1 (satu) unit dump Truk MITSUBISHI RAGASA warna kuning KB 9880 SB.
3. 4 (empat) batang besi loding pemuat buah sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LEDO LESTARI di blok P23 Dsn Peleng Ds Sinar Baru Kec Jagoi Babang Kab Bengkayang pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 pukul 16.00 WIB;
2. Bahwa ketika itu Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit DAM TRUK Merk MITSUBISHI RAGASA dengan Nomor Polisi KB 9880 SB, sesampainya di Jalan pintas dengan melewati Jalan Blok perusahaan sawit, para Terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen dan karena tidak ada yang melihat Terdakwa bersama teman-teman berinisiatif untuk mengambilnya;
3. Bahwa kemudian para Terdakwa masing-masing mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang besi loding pemuat buah sawit untuk menaikan buah kelapa sawit yang telah di panen keatas kendaraan Dam Truk merk Mitsubishi Ragasa dengan Nomor Polisi KB 9880 SB;

4. Bahwa setelah mobil dam truk penuh dimuat buah kelapa sawit, Terdakwa 1 mengemudikan truk menuju PT. WKN untuk menjual buah kelapa sawit tersebut akan tetapi sesampainya di jalan Negara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 1 dihentikan oleh saksi PTRUS EPONG;
5. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Ledo Lestari I kehilangan buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 2.614 Kilo Gram sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
2. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa I EFFENDI Bin Kael Alias TATO, Terdakwa II DIDI SUPRIYADI Anak GUNTUR (Alm), Terdakwa III DEDI UMAR KUSUMA Bin DAYAT (Alm) dan Terdakwa IV LIBERTUS EBOY Anak YAKUP yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai para Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas para Terdakwa yang diakuinya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Error in Persona dan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepadanya sehingga para Terdakwa dianggap orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik para Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik para Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain, sedangkan Melawan Hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dengan sengaja dilakukan untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) dam truk buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para Terdakwa di blok P23 Dsn Peleng Ds Sinar Baru Kec Jagoi Babang Kab Bengkayang pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 pukul 16.00 WIB seluruhnya adalah milik milik PT. LEDO LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan para Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. LEDO LESTARI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hak milik PT. LEDO LESTARI, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembantu sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa di persidangan, para Terdakwa bersama-sama menaikan buah kelapa sawit dari blok P23 Dsn Peleng PT. LEDO LESTARI masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) batang besi loding pemuat buah sawit keatas 1 (satu) unit dump Truk MITSUBISHI RAGASA warna kuning KB 9880 SB;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan para Terdakwa tersebut, maka para Terdakwa masing-masing telah bertindak sebagai pembuat, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buah sawit sebanyak 1 (satu) dump truk, telah disita dari para Terdakwa, 1 (satu) unit dump Truk MITSUBISHI RAGASA warna kuning KB 9880 SB telah disita dari para Terdakwa sedangkan barang bukti tersebut adalah milik sdr Yusak dan 4 (empat) batang besi loding pemuat buah sawit telah disita dari para Terdakwa, sedangkan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. LEDO LESTARI

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I EFFENDI Bin KAEI Als TATO, Terdakwa II DIDI SUPRIYADI Anak GUNTUR (Alm), Terdakwa III DEDI UMAR KUSUMA Bin DAYAT (Alm) dan Terdakwa IV LIBERTUS EBOY Anak YAKUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EFFENDI Bin KAEI Als TATO, Terdakwa II DIDI SUPRIYADI Anak GUNTUR (Alm), Terdakwa III DEDI UMAR KUSUMA Bin DAYAT (Alm) dan Terdakwa IV LIBERTUS EBOY Anak YAKUP oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. Buah sawit sebanyak 1 (satu) bak Dump Truk.
Dikembalikan kepada PT. LEDO LESTARI I;
 2. 1 (satu) unit Dump Truk MITSUBISHI RAGASA warna kuning KB 9880 SB.
Dikembalikan kepada pemiliknya An. YUSAK, Alamat Dusun Belatik RT.001 RW.001 Desa Lesa Bela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.
 3. 4 (empat) batang besi loding pemuat buah sawit
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, oleh kami, DWI NURAMANU, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, DONI SILALAH, S.H., Dan HERU KARYONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSANDI SUSILA ADJIE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bengkayang, serta dihadiri oleh JUANDA RONNY HUTAURUK, S.H., Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONI SILALAH, S.H.,

DWI NURAMANU, S.H.M.Hum

HERU KARYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)